Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


## A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

## **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Penapisan, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)					
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan			
	Pelayanan	dilampiri persyaratan:			
		Permohonan Dokumen Lingkungan:			
		Identitas Pemrakarsa			
		2. Deskripsi kegiatan/usaha seperti Luas Bangunan, Luas			
		Lahan, Jumlah penggunaan air (m³/hari).			
		3. Deskripsi Lokasi			
		4. Peta lokasi kegiatan (Peta SHP dalam bentuk pdf)			
		5. Peta Tapak Proyek (Peta SHP dalam format zip). File SHP			
		yang diunggah harus sesuai dengan format dari Amdalnet.			
		Sebagai acuan, Anda dapat mengunduh contoh file SHP			
		yang telah disediakan			
		6. Surat Kesesuaian Tata Ruang dalam bentuk file PDF			
		7. Daftar Tim Penyusun untuk Persetujuan PKPLH dan DPLH			
		8. Daftar Tim Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP)			
		untuk Persetujuan SKKL dan DELH.			





- 1. Jika hasil penapisan adalah SKKL atau DPLH, maka pemrakarsa membuat tim LPJP.
- 2. Tim LPJP menyusun draft KA ANDAL, ANDAL dan RKL RPL melalui system Amdalnet sesuai tahapan yang ditentukan.
- Tim LPJP menyusun Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan analisis mengenai dampak lalu lintas.
- 4. Tim Uji Kelayakan melakukan pemeriksaan administrasi dan substansi terhadap draft dokumen SKKL.
- 5. Jika draft dokumen SKKL sudah lengkap dan benar maka TUK DLH Bantul akan memberikan rekomendasi ke DPMPT untuk menerbitkan Persetujuan SKKL..

3.	Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif	<ol> <li>DPMPTSP menerbitkan Persetujuan SKKL kemudian memberikan softcopy ke TUK DLH Bantul.</li> <li>TUK DLH Bantul mengunggah Persetujuan SKKL ke system amdalnet.</li> <li>DPMPT mengunggah Persetujuan SKKL melalui system izin online.</li> <li>Pemrakarsa dapat mengambil berkas di DPMPTSP dan bisa juga mencetak Persetujuan SKKL dari system amdalnet dan system izin online.</li> <li>SKKL (10 hari setelah rekomendasi hasil uji kelayakan diterima).</li> <li>Tidak dipungut biaya.</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service.</li> <li>Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id</li> <li>Telepon: (0274) 367867</li> <li>Fax: (0274) 367866</li> <li>Kotak saran/pengaduan.</li> <li>Buku Pengaduan</li> <li>Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id</li> <li>Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714</li> <li>Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul</li> <li>Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul</li> <li>Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul</li> <li>Whatsapp 081328848393.</li> <li>Aplikasi SP4N LAPOR!.</li> </ol>
7.	Informasi Tracking System	<ol> <li>Aplikasi https://izinonline.bantulkab.go.id</li> <li>Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id</li> <li>Aplikasi Mobile LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)</li> <li>Aplikasi Mobile Bantulpedia</li> </ol>
	-	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan

## di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
8.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
		2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

9.	Sarana,	Sarana dan Prasarana:
	Prasarana,	Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC
	dan/atau Fasilitas	Tempat parkir     Sistem Antrian Elektronik
	1 dointao	4. Free wi-fi
		5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan conoda motor dinas
		Mobil dan sepeda motor dinas     Ruang arsip
		8. Meja
		Kursi     Resawat telepon dan mesin faksimili
		11. Komputer, printer, dan <i>scanner</i>
		12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran.
		14. CCTV
		15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus
		Fasilitas Pendukung:
		Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan)
		2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan
		khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.  3. Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (cetak,
		digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat
		mengakses dengan mudah.
		4. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah
		diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon,
		email, media sosial, dll)  5. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube,
		Whatsapp)
		6. Ruang Konsultasi Perizinan
		7. SMS Gateway
		Sub domain perizinan     Jaringan internet/intranet
		10. Koran/bahan bacaan
		11. TV
		12. Dispenser Air Minum / Water dispenser 13. Mushola
		13. Mushola 14. Toilet
		15. Kantin
		16. Kursi roda
		17. Stasiun Pengisian Daya 18. Denah Lokasi
		19. Guide (Satpam)
		20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer
		Ket:
		Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis permohonan izin
10.	Kompetensi Pelaksana	Jenjang pendidikan:     a. minimal SMA/SMK, semua jurusan ( <i>help desk</i> )
	i cialsalla	<ul> <li>b. minimal Diploma III, semua jurusan (back office)</li> <li>2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan</li> </ul>

		<ol> <li>Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b.</li> <li>Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</li> </ol>
11.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Dinas     Dilakukan oleh atasan langsung.
12.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>7 (tujuh) orang (front office);</li> <li>8 (delapan) orang (back office).</li> </ol>
13.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.</li> <li>Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.</li> </ol>
14.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>CCTV;</li> <li>Tabung Pemadam Kebakaran.</li> <li>Tanda tangan digital</li> <li>QR Code (tandatangan elektronik).</li> </ol>
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi dilaksanakan secara rutin;</li> <li>Survei Kepuasan Masyarakat;</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>
16.	Masa Berlaku	Selama tidak ada perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.
17.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB.

Pada Panggal 14 Oktober 2024

ra. Annihayah, M.Eng NIP. 196902041993032004